

Analisis Semiotika Pesan Komunikasi Ekonomi Politik Pendiri Bangsa dalam Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Suryadi Marthadinata^{1*}, Iskandar Zulkarnain²

Prodi Manajemen, Universitas Pamulang

suryadimarthadinata01196,@gmail.com^{1*}, dosen01748@unpam.ac.id²

Received 4 Agustus 2024 | Revised 10 Agustus 2024 | Accepted 18 Agustus 2024

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui analisis semiotik pesan komunikasi ekonomi politik para pendiri bangsa yang terkandung dalam pelaksanaan pasal 33 UUD 1945". Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi yaitu menelusuri berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, artikel, buku dan catatan tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif berupa studi kepustakaan dengan menggunakan paradigma kritis dengan menggunakan teori semiotika Ferdinand De Saussure. Hasil penelitian ini adalah (1) Secara ekonomi politik perekonomian Indonesia harus disusun secara bersama oleh negara melalui pemerintah, swasta, koperasi dan masyarakat dengan landasan prinsip kekeluargaan dimana negara sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan. (2) Secara ekonomi politik Negara harus mampu membuat BUMN dan Kementrian untuk cabang-cabang produksi penting yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat dan memastikan rantai pasokannya tidak terputus dan harganya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. (3) Secara ekonomi politik Negara harus memastikan keamanan kepemilikan tanah semua pihak baik itu masyarakat adat, sipil, swasta, serta pihak negara sendiri sesuai hak dan undang-undang yang berlaku. Negara harus mampu memberikan tanah untuk tempat tinggal bagi warganya yang tidak memiliki tanah sesuai dengan porsi kebutuhan yang layak. Negara harus menguasai sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan negara harus menguasai serta memiliki saham di perusahaan- perusahaan tambang dengan porsi 50 persen lebih dari total semua jumlah kekayaan tambang di Indonesia. Negara harus memiliki secara utuh kepemilikan separuh dari semua total jumlah tambang- tambang yang ada di Indonesia untuk dikelola sendiri oleh anak bangsa demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Semiotika; Ferdinand De Saussure; Pasal 33 UUD 1945

Abstract

"This research aims to find out the semiotic analysis of the political economic communication messages of the founding fathers of the nation contained in the implementation of article 33 of the 1945 Constitution." The data collection technique used by researchers to collect data uses the documentation method, namely tracing various sources such as theses, journals, articles, books and certain notes related to the research theme. This research uses a descriptive qualitative methodology in the form of a literature study using a critical paradigm using Ferdinand De Saussure's semiotic theory. The results of this research are (1) From a political economic perspective, the Indonesian economy must be structured jointly by the state through the government, private sector, cooperatives and society on the basis of the principle of kinship where the state is the leader in decision making. (2) From a political economic point of view, the State must be able to create BUMN and Ministries for important production branches that are directly related to people's livelihoods and ensure that the supply chain is unbroken and the prices are affordable for all levels of society. (3) From a political economic point of view, the

State must ensure the security of land ownership for all parties, including traditional communities, civil society, the private sector, as well as the state itself, in accordance with applicable rights and laws. The state must be able to provide land for residence to its citizens who do not own land in accordance with adequate portions of their needs. The state must control clean water sources for household needs and the state must control and own shares in mining companies with a portion of more than 50 percent of the total mining wealth in Indonesia. The state must have complete ownership of half of all the total number of mines in Indonesia to be managed by the nation's children themselves for the prosperity of the Indonesian people.

Keywords: *Semiotics, Ferdinand De Saussure, Article 33 of the 1945 Constitution*

PENDAHULUAN

Secara etimologi istilah “semiotika” berasal dari bahasa Yunani, semion yang berarti “tanda” atau seme, yang berarti “penafsiran tanda.” Semiotika itu sendiri berakar dari studi klasik atas seni logika, retorika, dan poetika. Tanda itu sendiri atas dasar konvensi sosial merupakan segala sesuatu yang sudah terbangun sebelumnya, dan bisa dianggap mewakili sesuatu yang lain. Sebagai metode kajian, semiotika mencerminkan keunggulannya pada berbagai bidang seperti: politik, sosiologi, antropologi, telaah keagamaan, studi tentang media, serta studi tentang budaya. Sebagai metode penciptaan, pengaruh semiotika bisa dilihat pada bidang seni tari, seni rupa, seni film, seni musik, desain produk arsitektur, iklan, desain komunikasi visual juga seperti video klip musik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Secara terminologi, semiotika dapat dikatakan sebagai suatu cabang ilmu yang berusaha memahami serangkaian objek-objek secara luas, berbagai macam kejadian-kejadian, dan manusia dengan kebudayaannya sebagai suatu tanda. Untuk lebih jelasnya, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, mungkin seseorang sering menjumpai dan mengenal tanda-tanda. Misalnya saja jika melewati suatu kampung dan ada rumah yang memasang janur kuning, maka itu pertanda adanya suatu hajatan perkawinan. Jadi dapat dikatakan jika semiotika itu adalah ilmu tentang tanda, bagaimana tanda itu bekerja dan bagaimana ia menghasilkan makna.

Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara dengan demikian akan selalu diarahkan pada pencapaian tujuan ini. Upaya pembangunan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan selalu berupaya untuk mempercepat pencapaian tujuan negara ini. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional Bangsa Indonesia dalam bernegara. Secara ketatanegaraan UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu peranannya sangat besar sekali dalam menentukan arah dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setiap turunan hukum yang dibuat oleh penyelenggara negara baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif haruslah mengacu pada pikiran pokok dari UUD 1945 tersebut. Dengan kata lain semua kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sejalan dan selaras dengan filsafat yang melekat dalam konstitusi tersebut.

Pasal 33 UUD 1945 adalah salah satu pasal yang ada dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengatur tentang bagaimana sumber daya ekonomi di dapatkan dan bagaimana cara pengelolaannya. Cara pengelolaan dan pengaturan semua sumber daya ekonomi tersebut. Berikut adalah bunyi Pasal 33 UUD 1945 yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945: Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Menempatkan Pasal 33 di dalam konstitusi, telah membawa konsekuensi tertentu di dalam tugas negara dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam konteks teori, konstitusi Indonesia terutama

pada Pasal 33 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam Pasal tersebut dinyatakan secara jelas bahwa adanya kewajiban penyelenggara negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Untuk itu negara diberikan sebuah wewenang untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memajukan kemakmuran masyarakat tersebut. Di dalam Pasal 33 UUD 1945 itu sendiri, terdapat kata kunci yang perlu dijabarkan lebih lanjut, yakni konsep “penguasaan negara”, “cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sumber daya alam)”, dan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jika melihat fakta dari Indonesia merdeka sampai saat ini maka, maka semua pihak akan dapat melihat dan mengetahui bagaimana susahnya rakyat dalam menjalani hidup hari ke hari dengan biaya ekonomi yang tinggi (*high cost economy*). sementara di satu sisi Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan melimpah akan tetapi penguasaannya sebagian besar dikuasai oleh swasta dan para kartel-kartel oligarki bisnis. Berdasarkan fenomena pada latar belakang yang dikemukakan di atas, serta untuk memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk membahas masalah analisis semiotika pesan komunikasi politik pendiri bangsa dalam pasal 33 UUD 1945. Di dalam pasal itu dijelaskan poin-poin pokok tentang pengelolaan perekonomian nasional. Untuk itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Semiotika Pesan Komunikasi Ekonomi Politik Pendiri Bangsa Dalam Pelaksanaan Pasal 33 Uud 1945”.

Tinjauan Pustaka

Semiotika

Secara etimologi istilah “semiotika” berasal dari bahasa Yunani, *semion* yang berarti “tanda” atau *seme*, yang berarti “penafsiran tanda.” Semiotika itu sendiri berakar dari studi klasik atas seni logika, retorika, dan poetika (P. Sudjiman dan Van Zoest Aart, 1996: vii). Tanda itu sendiri atas dasar konvensi sosial merupakan segala sesuatu yang sudah terbangun sebelumnya, dan bisa dianggap mewakili sesuatu yang lain. Pada mulanya tanda dimaknai pada sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal yang lain. Contohnya, asap menandai adanya api (Sobur, 2009: 16).

Semiotika adalah sebuah cabang keilmuan yang memperlihatkan pengaruh semakin penting sejak empat dekade yang lalu, tidak saja sebagai metode kajian (*decoding*), akan tetapi juga sebagai metode penciptaan (*encoding*). Semiotika memecah-mecah kandungan teks menjadi bagian-bagian dan menghubungkan mereka dengan wacana-wacana yang lebih luas. Sebuah analisis semiotik menyediakan cara menghubungkan teks tertentu dengan sistem pesan di mana ia beroperasi. Semiotika memiliki keuntungan dalam menghasilkan apa yang disebut Clifford Geertz (1973) sebagai “deskripsi- deskripsi tebal (*thick descriptions*)” yang bertekstur serta analisis- analisis yang kompleks. Karena sangat subjektif, semiotika tidak *reliable* dalam mempelajari teks yang sama di mana dapat saja mengeluarkan sebuah makna yang berbeda. Namun, hal ini tidak mengurani nilai semiotika karena semiotika adalah tentang memperkaya pemahaman terhadap teks. Sebagai sebuah metode, semiotika bersifat interpretif dan konsekwensinya sangat subjektif (Stoke, 2003: 78).

Pesan

Pesan adalah seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai-gagasan atau maksud sumber tadi (dalam Mulyana, 2005:63). Menurut Cangara (2004) pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui proses komunikasi. Sebuah pesan dapat memiliki lebih dari satu makna, dan beberapa pesan dapat mempunyai makna yang sama. Komunikasi periklanan tidak hanya menggunakan bahasa sebagai alatnya, tetapi juga alat komunikasi lainnya, seperti gambar, warna, bunyi dan lain- lain. Oleh sebab itu, komunikasi pesan yang ada di dalam iklan dapat mempunyai beberapa bentuk, antara lain berupa verbal (ucapan/tulisan) dan nonverbal (lambang/symbol).

Menurut Devito, pesan adalah pernyataan tentang pikiran dan perasaan kita yang dikirim kepada orang lain agar orang tersebut diharapkan bisa mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh si pengirim pesan. Agar pesan yang disampaikan mengena pada sasarannya, maka suatu pesan harus memenuhi syarat-syarat : (1) Pesan harus direncanakan secara baikbaik, serta sesuai dengan kebutuhan kita; (2) Pesan tersebut dapat menggunakan bahasa yang dapat dimengerti kedua belah pihak; (3) Pesan

harus menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima serta menimbulkan kepuasan. Dalam bentuknya pesan merupakan sebuah gagasan-gagasan yang telah diterjemahkan kedalam simbol-simbol yang dipergunakan untuk menyatakan suatu maksud tertentu.

Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sendi utama yang menjadi landasan konstitusional bagi perekonomian negara dan penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketika orang membicarakan Pasal 33 UUD 1945, maka yang terbersit dari isi Pasal 33 dimaksud adalah perihal perekonomian, sumber daya alam, dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah bunyi Pasal 33 UUD 1945 yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945 Pasal 33 antara lain:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.1 Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan (Herman Soewardi, 1989 : 413)

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan menggunakan paradigma kritis dengan menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure. Menurut Sugiyono, (2017 : 8) metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna.

Tujuan dilakukannya penelitian dengan paradigma kritis menurut Patton (2002: 548) adalah untuk melakukan kritik terhadap kondisi masyarakat dengan cara-cara: mengungkap sejarah (historical situatedness), meningkatkan kesadaran (enlightmen) dan berupaya untuk menyeimbangkan kekuatan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai (empowerment). Di lain pihak, Newman (2006: 95) mengatakan bahwa tujuan dari penelitian kritis tidak semata untuk mengkaji dunia sosial, tetapi juga untuk mengubahnya. Penelitian kritis dilakukan untuk menyibak mitos, mengungkap kebenaran yang tersembunyi, dan membantu masyarakat mengubah kehidupan mereka sendiri, secara spesifik kelompok yang tertindas oleh kelompok yang dominan.

Dalam Penelitian kritis nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian. Peneliti menempatkan diri sebagai transformative intellectual, advocat dan aktivis. Tujuan penelitian: kritik sosial, transformasi, emansipasi, dan social empowerment (Denzin & Lincoln, 2009: 109).

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Semiotika Pesan Komunikasi Ekonomi Politik Pendiri Bangsa Dalam Pelaksanaan Pasal 33 Uud 1945". Pesan komunikasi ekonomi politik yang disematkan oleh pendiri bangsa dalam pasal 33

UUD 1945 tersebut pastilah memiliki makna yang spesial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia ketika menikmati kemerdekaannya. Sehingga dengan adanya hal demikian, tentulah para pelaksana negara seperti yang dikenal dengan istilah trias politika dalam ilmu politik dan ketatanegaraan yaitu badan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus mampu memaknai, menerjemahkan dan menjalankan amanat pesan dari pasal 33 UUD 1945 itu dengan tepat dan benar. Dikatakan demikian karena terdapat konsekuensi terentnu antara tugas negara dalam hubungannya dengan masyarakat. Kemudian lagi jika dikaji lebih dalam secara tersirat dalam konteks teori koonstitusi pasal

33 UUD 1945 jelas mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana yang dipertegas dalam pembukaan UUD 1945. Berikut ini adalah Analisis Semiotika Pesan Komunikasi Ekonomi Politik Pendiri Bangsa Dalam Pelaksanaan Pasal 33 Uud 1945 berdasarkan semiotika Ferdinand De Saussure adalah :

Ayat 1

Signified (Penanda)

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Signifier (Pertanda)

Kata-kata yang disebutkan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” mengandung makna bahwa aktivitas perekonomian bangsa Indonesia adalah sebagai usaha bersama segenap pelaku ekonomi yang terdiri dari negara melalui pemerintah, swasta, koperasi dan masyarakat dimana Negara berperan sebagai pemimpin ekonomi. Artinya secara ekonomi politik pesan yang dihadirkan menuntut pihak swasta dan koperasi harus bermitra dengan pemerintah dan melaksanakan perekonomian di bawah pengawasan, kontrol, saran serta kerja sama yang saling menguntungkan. Kerja sama antara ketiganya haruslah dibungkus dalam satu semangat ataupun filosofi yang tertuang dalam suatu wadah yang disebut dengan “berdasar atas kekeluargaan”. Kata asas kekeluargaan disini menekankan makna bahwasanya dalam membangun dan melaksanakan aktivitas perekonomian segenap pelaku ekonomi harus menekankan prinsip persaudaraan yang saling membantu satu sama lain dan bukannya saling bersaing. Artinya konsep kekeluargaan dalam menjalankan perekonomian itu lebih menekankan pada tindakan saling mengisi dan melengkapi sumber daya secara jujur dan adil yang jauh dari praktik nepotisme, kolusi dan korupsi dan laba atau keuntungan yang akan didapat atau ditargetkan nantinya merupakan sesuatu yang lumrah mengalir apa adanya. Jadi bukan kebalikan dari kekeluargaan itu yaitu individualisme dimana pada prinsip ini lebih menekankan kebebasan dan persaingan di mana para pelaku ekonomi itu menganggap orang atau organisasi perusahaan dan pemerintah ibaratnya sebagai musuh bisnis sehingga dalam mendapatkan laba cenderung menjadi sesuatu yang dipaksakan dan cenderung diraih dengan menghalalkan segala cara. Jadi dengan kata lain perekonomian dan hasil yang didapatkan benar-benar dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara proporsional dan maksimal. Jika tidak demikian adanya maka bisa dimaknai bahwa negara telah berkhianat terhadap konstitusi khususnya pasal 33 UUD 1945 yang telah dicetuskan sedemikian presisi oleh para pendiri bangsa.

Ayat 2

Signified (Penanda)

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Signifier (Pertanda)

Kata-kata yang disebutkan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” mengandung makna bahwa negara harus bisa mengetahui dan memastikan apa-apa saja semua hal-hal yang berkaitan dengan bagian-bagian aktivitas cabang-cabang produksi barang dan jasa yang bersentuhan langsung serta berpengaruh krusial terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian kata-kata “yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” bermakna negara memiliki peran serta penguasaan yang mutlak terhadap pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting tersebut. Artinya secara ekonomi politik pesan yang dihadirkan menuntut negara dalam hal ini harus mampu membentuk badan usaha milik negara (BUMN) ataupun kementerian yang mengaturnya untuk memastikan bahwa tidak boleh ada dominasi oleh orang per orang dalam penguasaannya. Kemudian lagi negara harus bisa memastikan produksi dari barang dan jasa tersebut tidak boleh mengalami kelangkaan dan terputus rantai

pasokannya. Dengan demikian kestabilan harga-harga yang terjangkau dan kemampuan daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. Jika tidak demikian adanya yang terjadi maka bisa dimaknai sesungguhnya negara telah berkhianat terhadap konstitusi khususnya pasal 33 UUD 1945 yang telah dicetuskan sedemikian presisi oleh para pendiri bangsa.

Ayat 3

Signified (Penanta)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Signifier (Pertanda)

Kata-kata yang disebutkan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara” mengandung makna sebagai berikut:

1. Bumi di sini bisa di maknai dengan keberadaan tanah di Indonesia. Artinya secara ekonomi politik pesan yang dihadirkan menuntut bahwa negara mempunyai peran yang benar-benar dominan dalam hal kontrol dan kendali dalam pengaturan kepemilikan tanah yang ada di Indonesia berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Negara harus mampu menjamin keamanan terhadap tanah adat, tanah ulayat, tanah negara dan tanah milik individu dalam masyarakat. Kemudian lagi negara juga harus bisa membagikan atau memberikan tanah-tanah yang ada kepada warga negara yang tidak memiliki sama sekali untuk tempat tinggal mereka secara adil dan merata demi kehidupan yang layak. Jika tidak demikian adanya maka bisa dimaknai sesungguhnya negara telah berkhianat terhadap konstitusi khususnya pasal 33 UUD 1945 yang telah dicetuskan sedemikian presisi oleh para pendiri bangsa.
2. Air di sini bisa dimaknai dengan keberadaan sumber air untuk kehidupan orang banyak yakni masyarakat umum terutama air untuk minum, mandi, dan irigasi. Negara harus memiliki peran yang dominan dalam penyediaannya sebab air merupakan sumber utama kehidupan. Terkhusus untuk penyediaan air minum negara harus mempunyai minimal saham 51 pada perusahaan- perusahaan air minum swasta dan perusahaan itu diwajibkan menjadi perusahaan yang go publik. Jika tidak demikian halnya maka sesungguhnya negara telah berkhianat terhadap konstitusi khususnya pasal 33 UUD 1945 yang telah dicetuskan sedemikian presisi oleh para pendiri bangsa.
3. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bisa dimaknai dengan semua sumber daya alam yang ada dalam perut bumi Indonesia yang sudah pasti semuanya bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena seluruh tambang yang mengelola hasil dari perut bumi tersebut kesemuanya mengandung nilai yang sangat tinggi seperti minyak bumi, gas, batubara, emas, perak, tembaga, timah, nikel, bauksit, dan lain sebagainya yang mampu memberikan sumbangsih sangat besar pada APBN Indonesia. Untuk itu negara harus mempunyai minimal 51 persen penguasaan sahamnya jika dikelola oleh pihak swasta. Kemudian lagi negara juga harus bisa memastikan dari semua total jumlah kekayaan alam tersebut, minimal separuhnya dalam hal pengelolaannya dimiliki 100 persen oleh negara dalam hal kepemilikannya. Jika tidak demikian adanya maka bisa dikatakan negara telah berkhianat terhadap konstitusi khususnya pasal 33 UUD 1945 yang telah dicetuskan sedemikian presisi oleh para pendiri bangsa.

Terkait ayat 4 dan 5 dari pasal 33 UUD 1945 tersebut tidak menjadi kajian dalam penelitian ini dikarenakan ayat tersebut merupakan ayat tambahan hasil dari amandemen yang dilakukan oleh anggota DPR RI yang mana mereka bukanlah termasuk bagian dari pendiri bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian ayat 4 dan 5 dari pasal 33 UUD 1945 tersebut bukanlah produk atau buah karya pemikiran dari para pendiri bangsa.

Pembahasan

Dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat 1 menyebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Secara semantik hal tersebut mempunyai makna bahwa perekonomian disusun memiliki arti tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas oleh kekuatan pasar. Susunan yang dimaksudkan adalah suatu konsepsi “usaha bersama” yaitu adanya kerja sama dan hubungan yang saling melengkapi antara pihak negara, swasta, koperasi dan masyarakat banyak dengan Negara bertindak sebagai pemimpinnnya dalam pengambilan keputusan. Konsepsi

penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh UUD 1945, baik di bidang ekonomi (demokrasi ekonomi) maupun dalam bidang politik (Demokrasi Politik) seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta.

Kemudian dalam Pasal 33 UUD 1945, terdapat kata kunci yang perlu dijabarkan lebih dalam, yakni konsep “penguasaan negara”, “cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sumber daya alam)”, dan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata “dikuasai oleh negara” kalau diterjemahkan memang tidak berarti milik negara, akan tetapi secara semiotik pesan para pendiri bangsa dalam kalimat itu sebenarnya menyiratkan bahwa minimal separuh dari total seluruh jenis dan jumlah sumber daya alam yang ada dalam bumi ibu pertiwi itu kepemilikan sahamnya haruslah 100 persen oleh negara, sedangkan sisanya yang dikelola oleh pihak swasta dalam hal kepemilikan sahamnya negara harus di atas 50 persen. Lebih lanjut mengenai prinsip “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan penjelasan yang menekankan tentang cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata. Artinya negara harus menjamin dan memberikan hak-hak rakyat terlebih dahulu dengan kerelaan dan itikat yang baik ketika mengelola dan memanen hasil dari sumber daya alam tersebut.

Rumusan Pasal 33 UUD 1945 ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, melainkan mencerminkan cita-cita dan suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan bangsa. Para pemimpin bangsa Indonesia yang menyusun UUD 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pasal 33 di dalam konstitusi, telah membawa konsekuensi tertentu di dalam tugas negara dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam konteks teori, konstitusi Indonesia terutama pada Pasal 33 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan (welfare state). Dalam Pasal tersebut dinyatakan secara jelas bahwa adanya kewajiban penyelenggara negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Untuk itu negara diberikan sebuah wewenang untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memajukan kemakmuran masyarakat tersebut.

SIMPULAN

Dalam praktek ekonomi politik Indonesia dalam pasal 33 UUD 1945 setidaknya ada tiga poin penting yang harus dipastikan secara esensial sebagai berikut:

1. Secara ekonomi politik perekonomian Indonesia harus disusun secara bersama oleh pihak Negara melalui pemerintah, swasta, koperasi dan masyarakat dengan landasan prinsip kekeluargaan dimana negara sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan.
2. Secara ekonomi politik Negara harus mampu membuat BUMN dan Kementrian untuk cabang-cabang produksi penting yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat dan memastikan rantai pasokannya tidak terputus dan harganya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
3. Secara ekonomi politik Negara harus memastikan keamanan kepemilikan tanah semua pihak baik itu masyarakat adat, sipil, swasta, serta pihak negara sendiri sesuai hak dan undang-undang yang berlaku. Negara harus menguasai sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan negara harus menguasai serta memiliki saham di perusahaan-perusahaan tambang dengan porsi 50 persen lebih dari total semua jumlah kekayaan tambang di Indonesia. Negara harus memiliki secara utuh kepemilikan separuh dari semua total jumlah tambang-tambang yang ada di Indonesia untuk dikelola sendiri oleh anak bangsa demi kemakmuran rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, dkk. (2001). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Malang: UMM.
- Budiman, Kris .2011. *Semiotika Visual Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Cangara Hafied. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo

- Danesi, Marcel. 2010. *Pengantar Memahami Semiotika Media*. Terjemahan A. Gunawan Admiranto. Yogyakarta : Jalasutra
- Herman Soewardi, Koperasi: *Suatu Kumpulan Makalah, Bandung*: Ikopin, 1989, h. 413.
- Hoed, Benny H. 2011. *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Penerbit Komunitas Bambu.
- Sobur, Alex. 2009. *Semiotika Komunikasi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Stoke, Jane. 2003. *How To Do Media and Cultural Studies: Panduan Untuk Melakukan Penelitian Dalam Kajian Media dan Budaya*. Sage Publication.
- Sugiyono.2017."Metode penelitian Kualitatif": *Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta,CV.Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung. Zoest, Aart Van.1993.*Serba-Serbi Semiotika*..Jakarta:Gramedia.

